



**PERAN KUA DALAM MENJALANKAN PASAL 7 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DI KECAMATAN JOGOROTO**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
Muhammad Alfin Ansori
NIM. 1218017
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000298

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022



SKRIPSI

PERAN KUA DALAM MENJALANKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN JOGOROTO

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:
Muhammad Alfin Ansori
NIM. 1218017
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000298

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alfin Ansori
NIM/NIRM : 1218017/2018.4.033.0603.1.000298
Progam studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Peran Kua Dalam Menjalankan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Jogoroto” ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jombang, 15 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Alfin Ansori



PERSETUJUAN

Proposal Skripsi : Peran Kua Dalam Menjalankan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Jogoroto

Ditulis Oleh : Muhammad Alfin Ansori

NIM/NIRM : 1218017/2018.4.033.0603.1.000298

Prodi : Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Agama Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat meyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.

Jombang, 15 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Ilham Thohari
NIPY.17 0111151 43

Pembimbing II

Agus Mahfudin, M.Si
NIPY.11 010810 159

Mengetahui

Ketua Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal As-Syakhsyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Mahmud Huda, M.S.I
NIPY.11 010611 193

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Peran Kua Dalam Menjalankan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Jogoroto. Ditulis oleh: Muhammad Alfin Ansori, Nim 1218017 telah ditunjukkan dalam Sidang Tim penguji skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Agustus 2022

Dan dinyatakan LULUS dengan Prediket: A

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang



Dr. Mujiyanto Solichin, M.Pd.I
NIPY. 11010209035

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
<u>Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I</u> NIPY. 11 010611 193 (Penguji Utama)	
<u>Dr. Muhammad Makmun, M.H.I</u> 11 010611 189 (Ketua Penguji)	
<u>Ahmad Mundzir, S.H.I</u> 12 100312 220 (Sekertaris)	



PERAN KUA DALAM MENJALANKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN JOGOROTO

Muhammad Alfin Ansori

Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Pembimbing I: Dr. Ilham Thohari

Pembimbing I: Agus Mahfudin, M. Si

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Agar tujuan itu tercapai maka pemerintah membuat undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan. Oleh karena itu agar undang-undang ini terlaksana dengan baik, maka diperlukannya tindakan sosialisasi ke masyarakat melalui Kantor Urusan Agama. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan langsung dari lapangan, yakni mengumpulkan data dengan metode wawancara secara tatap muka dan juga virtual dengan narasumber dan juga informan yang mengalaminya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto berhasil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan dari Kementerian Agama. Dalam menjalankan perannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto mempunyai tahapan-tahapan sendiri dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Kata Kunci: Peran, Undang-undang, Kantor Urusan Agama.



MOTTO

العلم مع العمل، لاتعمل الا بالعلم ولاتكن عالما الا بالعمل

“Ilmu dan perbuatan, janganlah kalian melakukan sesuatu tanpa dengan ilmu, dan tidak ada seorang pun yang pandai kecuali dengan usaha”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan para pengikut-Nya. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kepada kedua orang tuaku yang dengan tulus selalu mendo'akan dalam setiap langkah, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis yang tidak mungkin bisa membalasnya serta memberikan dukungan hingga terselesainya skripsi ini, dan kepada kakak tersayang yang telah menjadi penyemangat, motivasi, inspirasi, dan tiada henti memberikan dukungannya berupa do'a yang tiada hentinya.

Segenap dosen yang pernah mengajari kami, terutama dosen-dosen progam studi Hukum Keluarga yang dengan sangat sabar dan bijaksana, beliau-beliau semua telaten membimbing dari kami yang seolah buta hingga bisa mencari jalan sendiri. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang tak pernah lelah dan sabar memberikan



bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga ilmu dari beliau-beliau semua manfaat dan barokah untuk kami.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Peengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya pada penulis. Sehingga penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Peran KUA dalam Menjalankan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Akhir Zaman Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Addinul Islam.

Segala rintangan dan kendala yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat rahmat Allah SWT serta dukungan orang-orang tercinta penulis dapat mengatasi sampai terselesaikannya tugas akhir ini, dan juga berkat bantuan para dosen pembimbing serta segenap dosen Fakultas Agama Islam khususnya dosen para dosen Hukum Keluarga yang mana telah memberikan do’a, waktu, pikiran, tenaga, dan mencurahkan segala ilmu dan pemikirannya dalam membanu penulis melewati setiap kesulitan-kesulitan yang ada.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, doa, bimbingan, pengarahan dan diskusi dengan berbagai pihak, maka



dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Zaimuddin Wijaya As'ad Umar, MS. Selaku Ketua Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan Jombang
2. Prof. Dr. H.Ahmad Zahro, MA, selaku Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.
3. Bapak Dr. Mujianto Sholichin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada kami.
4. Bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I, selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang yang telah memberikan masukan-masukan kepada kami.
5. Bapak Dr. Ilham Thohari, selaku pembimbing I yang telah dengan telaten dan sabar membimbing dan mengarahkan dalam menyusun Skripsi.
6. Bapak Agus Mahfudin, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun sehingga penyusunan skripsi ini cepat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Pengajar dan Penguji Fakultas Agama Islam yang bersedia memberikan ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di



akhirat nanti dan semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis menjadi lantaran tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, dan amal jariyah untuk segenap para dosen untuk mendapatkan ridho-Nya

8. Semua staf dan tenaga pendidikan yang banyak memberika kemudahan dala urusan layanan akademik dan administrasi.
9. Kedua orang tuaku bapak Ghuftron Ashari dan Ibu Isnawati yang tiada henti mendo'akan dan mensupport.
10. Saudara-saudaraku yang terus memberikan semangatnya
11. Seeluruh teman-temanku yang berada di dalam kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan support dan berpartisipasi untuk mensukseskan karya ini dan tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.
12. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun tata tulisannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, saya berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Jombang, 17 Juni 2022

Muhammad Alfin Ansori



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
TRANSLITERASI	xvi
A. Konsonan Tunggal	xvi
B. Konsonan Rangkap karena <i>Syiddah</i> ditulis Rangkap.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kantor Urusan Agama (KUA)	10
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan	18
C. Pernikahan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	34
C. Metode Pengumpulan Data	34



D. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto	39
B. Peran KUA dalam Menjalankan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	62
C. Implikasi Peran KUA dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019.....	67
D. Analisis Data	70
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan Tahun 2021	41
Tabel 2. Tinggi dan Luas Daerah menurut Desa/Kelurahan	43
Tabel 3. Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Kecamatan Jogoroto Tahun 2021	46
Tabel 4. Penduduk di Kecamatan Jogoroto dan Jenis Kelamin Tahun 2021	47
Tabel 5. Kepadatan Jumlah Penduduk	47
Tabel 6. Penduduk Menurut Mata Pencarian Tahun 2021	49
Tabel 7. Tempat Peribadatan Menurut Jenisnya Tahun 2021	50
Tabel 8. Profil Kepala KUA Beserta Staf	52
Tabel 9. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Jogoroto	54
Tabel 10. Data Pernikahan di KUA Kecamatan Jogoroto Jombang Tahun 2019	59
Tabel 11. Data Pernikahan di KUA Kecamatan Jogoroto Jombang Tahun 2020	60
Tabel 12. Data Pernikahan di KUA Kecamatan Jogoroto Jombang Tahun 2021	61
Tabel 13. Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Jogoroto	66



TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>tha'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sh	Es dan ha
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa'</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syiddah ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هَيْبَة	Ditulis	hībah
---------	---------	-------



جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Jika *tā' marbūṭah* terdapat pada susunan *ṣifāh-mawsūf/na't-man'ūt*, maka ditulis dengan h.

المرأة الصالحة	Di tulis	Al-Mar'ah al-Ṣāliḥah
----------------	----------	----------------------

2. Bila ta' *marbūṭah* terdapat pada susunan *iḍāfah*, maka ditulis t

زكاة الفطر	Di tulis	zakāt al-fiṭr
------------	----------	---------------

Vokal Pendek

Tanda Vokal	Transliterasi
اَ	A
اِ	I
اُ	U

Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Transliterasi
اَيَّ	Ay
اَوَّ	Aw

Vokal Panjang

Tanda Vokal	Transliterasi
اَآ	ā
اِآ	ī
اِوَّ	ū



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama islam pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral, luhur, dan suci, yang bermakna ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah saw, yang dilaksanakan dengan rasa keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut syara' nikah itu berarti akad yang meghalalkan persetubuhan. Tujuan perawinan bukan hanya untuk hidup sehari atau dua hari, bukan pula untuk hidup setahun atau dua tahun, akan tetapi kehidupan berumah tangga dimaksudkan untuk hidup bersama sampai tuhan memisahkan keduanya. Usia dipandang penting untuk dipertimbangkan karena memulai rumah tangga melibatkan kedewasaan antara kedua pasangan.

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata bahasa arab نكاح (nikaahun) dan زواج (zawwaajun).² Kedua kata ini sering sekali diucapkan oleh orang-orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. kata نكاح seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

¹ K. Wantijk Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2006), 35.



² وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدَيْنِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³

Sedangkan kata زواج dalam Al-Qur'an seperti dala surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

¹² Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak

³ Al-Qur'an, 4 (an-Nisa'): 3.



angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”⁴

Batas usia perkawinan diatur dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁵

Dari peraturan yang sudah ditetapkan seharusnya masyarakat harus memahaminya, karna peraturan itu dibuat oleh pemerintah tidak lain untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakatnya, agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak atau kemampuannya untuk melaksanakan hak-hak dasarnya, seperti hak untuk bebas dari pelecehan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan sosial mereka.

Pada masyarakat Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Jawa Timur masih banyak yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan berbagai alasan yang menyebabkan pernikahan dini. Apakah KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya perihal peraturan yang baru ini?

Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam proposal dengan judul Peran Kua Dalam Menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Kecamatan Jogoroto. Penulis ingin

⁴ Al-Qur'an, 33 (al-Ahzab), 37.

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.



mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam menjalankan undang-undang pasal 7 ayat 1 no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pokok permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan tetap pada substansi, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Waktu pelaksanaannya mulai bulan Mei 2022 sampai selesai.
3. Subjek penelitian ini ialah factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
4. Objek penelitian pada proposal ini ialah seberapa efisien KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 *jo.* Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan undang-undang pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019?
2. Bagaimana implikasi peran yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mensosialisasikan undang-undang pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan undang-undang pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi peran yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mensosialisasikan undang-undang pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019.
2. Manfaat
 - a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Daarul 'Ulum Jombang.



- b. Sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam mengimplentasikan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 *jo*. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam meminimalisir pernikahan dini.
- c. Sebagai referensi dan kontribusi bagi pihak lain yang ingin mengetahui mengenai upaya KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang terhadap Undang-undang nomor 16 tahun 2019 *jo*. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam meminimalisir pernikahan dini.
- d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang batasan umur untuk menikah sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Dengan penelitian terdahulu kita dapat mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasikan penemuan-penemuan yang telah ada dan belum ada selain itu juga tinjauan pustaka juga memaparkan hasil penelitian terdahulu yang bisa menjadi referensi bagi kita dalam melakukan penelitian.

Aji Santoso mengkaji ¹⁰ Peran Kantor Urusan Agama Dalam meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umr Perspektif PMA No. 34 Tahun



2016 (Studi Kasus di Kecamatan Karangmocol Kabupaten Purbalingga).⁶

Dia menyatakan bahwa ¹⁰peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa faktor: (1) Faktor ekonomi, (2) Faktor pendidikan, (3) Faktor sosial. ¹⁰Sedangkan penelitian yang akan saya tulis mencakup peran serta upaya KUA (Kantor Urusan Agama) dalam ¹⁹menjalankan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia melakukan pernikahan.

Nur Arfani Khairatussifah mengkaji Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam Pada Masyarakat di Desa Manjalling.⁷ Dia menyatakan bahwa upaya KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan penyuluhan islam kepada masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok masyarakat dan kelompok pribadi. Kelompok masyarakat diberikan bimbingan tentang cara mendidik anak dengan baik, cara menangani anak yang nakal, dan cara orang tua dalam menanamkan kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan sifat-sifat yang tercela. ¹⁰Sedangkan penelitian yang akan saya tulis mencakup peran serta upaya KUA (Kantor ¹⁹Urusan Agama) dalam menjalankan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia melakukan pernikahan.

⁶ Aji Santoso, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umr Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Karangmocol Kabupaten Purbalingga)*, (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 4.

⁷ Nurarfani Khairatussifah, *Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam Pada Masyarakat di Desa Manjalling*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), 5.



Firdawati mengkaji Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Dsa Panggallong Kecamatan Riau Ale Kabupaten Bulukumba. Dia mengatakan bahwa penyebab pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: (1) Kurangnya sosialisasi undang-undang pernikahan, (2) Kurangnya kontrol orang tua, (3) Fakor ekonomi, (4) Pengaruh media sosial.⁸ Sedangkan penelitian yang akan saya tulis mencakup peran serta upaya KUA (Kantor Urusan Agama) dalam menjalankan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia melakukan pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I, uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum berfungsi pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan proposal skripsi yaitu meliputi latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan uraiain tentang gambaran umum mengenai KUA, Peran KUA, dan Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Bab III, menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi, dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, validasi data dan teknik analisa data.

⁸ Firdawati, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Desa Panggallong Kecamatan Riau Ale Kabupaten Bulukumba,(Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), 6.



Bab IV, mengkaji dan menganalisa secara mendalam tentang Undang-undang nomor 16 tahun 2019 *jo.* Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal usia yang diperbolehkan untuk menikah.

Bab V, Merupakan penutup dari keseluruhan isi proposal skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Sebuah divisi dari Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama menangani beberapa tugas yang diberikan oleh pemerintah di wilayah kecamatan tentang agama Islam. (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007).⁹ KUA disebut juga unut kerja terdepan sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu KUA keberadaannya sangat penting seiring dengan keberadaan Departemen Agama.

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama yang terletak di tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kabupaten Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), juga dikenal sebagai ⁹ unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Islam. Sebagai inovator terkemuka di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian

⁹ Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Praji* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 19.



tanggung jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Agama..¹⁰

2. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama

a. Tugas KUA

Berdasarkan kebijakan kantor kementerian agama dan persyaratan hukum yang relevan, Kantor Urusan Agama bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor di kecamatan.¹¹ Tugas terdiri dari:

- 1) Melaksanakan sebagian tanggung jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah Kecamatan untuk Urusan Agama Islam.
- 2) Bantuan dalam pelaksanaan kewajiban pemerintahan di bidang agama di tingkat kecamatan.
- 3) Bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab Kantor Urusan Agama Kabupaten.
- 4) Koordinasi Pengelola Umat Islam, Penasihat Agama Islam, dan Instansi lain yang terkait erat dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan harus dilakukan.
- 5) Seperti PPAIW (Pegawai Pencatatan Akta Ikrar Wakaf).

Tugas KUA telah di cantumkan secara tegas dan lugas dalam Keputusan Mentri Agama (KMA) Nomor 18 tahun 1975 *jo.* KMA

¹⁰ Badan Pusat Statistika kabupaten Gowa, Sungguminasa, [http:// gowakab.bps.go.id](http://gowakab.bps.go.id) - Email: bps7306@bps.go.id, diakses pada 27 Februari 2022.

¹¹ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama* (Jakarta: PSP Nusantara Press, 2018), 34.



Nomor 517 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan, sebagai berikut:¹²

- 1) melaksanakan sebagian tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam tingkat kecamatan. Dalam hal ini, KUA mengkoordinir tugas-tugas korespondensi, pengelolaan surat, pengarsipan, pengetikan, housekeeping, dan dokumentasi dan statistik (doktik).
- 2) Di kecamatan, mengkoordinir kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral dan lintas sektoral. Akibatnya, Kua bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan, pengelolaan dan pembinaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, serta pertumbuhan penduduk dan pembentukan keluarga sakinah.¹³

Sedangkan pelaksanaan tugas diatas sebagai berikut:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Qurban.
- 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

¹² Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nkah, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI (Jakarta, Departemen Agama RI, 2004), 25.

¹³ Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nkah, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI (Jakarta, Departemen Agama RI, 2004), 25.



Saat ini, pejabat di KUA berpedoman mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Mengambil inisiatif, mengatur semua operasi di dalam KUA Kecamatan, dan memberikan nasihat dan instruksi kepada setiap staf atau pegawai KUA Kecamatan tentang bagaimana melaksanakan kewajiban pekerjaan khusus mereka.
- 2) Kepala KUA Kabupaten wajib mentaati dan mentaati semua petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pekerjaannya.
- 3) Kepala KUA Kecamatan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di KUA Kecamatan, dan setiap unsur di dalamnya tunduk pada arahan dan perintahnya.
- 4) Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan atas pelaksanaan tugasnya.

b. Tugas Kepala KUA

Adapun tugas kepala KUA diantaranya sebagai berikut:¹⁴

- 1) Memimpin dalam melaksanakan kewajiban KUA untuk menetapkan/merumuskan visi dan misi organisasi, kebijakan, tujuan, program, dan kegiatan.
- 2) Pembagian kerja, mobilisasi, pengarahan, pembinaan, dan koordinasi pelaksanaan tugas KUA.

¹⁴ 13 Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nkah, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2004), 5.



- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Menawarkan bantuan dan nasihat di bidang administrasi.
- 5) Menawarkan bantuan dan arahan di bidang pernikahan, pemulihan hubungan, dan keluarga Sakinah.
- 6) Memberikan pendampingan dan penyuluhan di bidang Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial.
- 7) Menawarkan bantuan dan nasihat di bidang informasi keagamaan dan tempat ibadah.
- 8) Menawarkan bantuan dan arahan dalam pembentukan kemitraan Muslim dan syari'at.
- 9) Menawarkan bantuan dan nasihat mengenai hal-hal haji dan umrah.
- 10) melihat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan KUA.
- 11) Melakukan upaya pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang pelaksanaan kewajiban KUA.
- 12) meninjau dan mengubah laporan tentang bagaimana tugas yang diberikan kepada bawahan dilakukan.
- 13) bekerjasama dengan organisasi terkait.
- 14) melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.
- 15) melaporkan pelaksanaan tugas dan kemajuannya.

Tugas Staf Administrasi Keuangan

Adapun tugas staf administrasi keuangan sebagai berikut:



17

- 1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- 2) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- 3) Menerima biaya nikah.

c. Tugas Staf Administrasi Nikah Dan Rujuk

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

d. Tugas Tenaga Wiyata Bakti

- 1) Membantu tugas kepala dan staf KUA.
- 2) Menyiapkan bahan logistik untuk kegiatan KUA.
- 3) Melayani masyarakat yang berpentingan dengan KUA.

3. Fungsi Kantor Urusan Agama

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kabupaten diatur dalam KMA nomor 517 Tahun 2001, selain tugas pokok yang disebutkan di atas, juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi organisasi sebagai berikut:¹⁵¹⁶

¹⁵ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama* (Jakarta: PSP Nusantara Press, 2018), 42-43.

¹⁶ Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, 346.



- a. Menempatkan data dan catatan secara berurutan.
- b. Mengkoordinir pekerjaan rumah tangga, pengetikan, pengelolaan surat, pengarsipan, dan surat menyurat di Kantor Urusan Agama Kabupaten.
- c. Mengelola dan mengembangkan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, pertumbuhan penduduk dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Kantor Urusan Agama Kecamatan dijabarkan sebagai berikut dalam KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan disahkan sebagai PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan:

- a. Kepala

Kewajiban kepala Kantor Urusan Agama tertentu terletak pada pegawai atau staf yang melapor langsung kepadanya, serta dengan menetapkan aturan, peraturan, dan arahan untuk pelaksanaan tugasnya.¹⁷

Kepala kantor urusan agama mempunyai kewajiban sebagai bawahan, antara lain mengetahui, menghormati, dan memberitahukan kepada atasannya tentang hasil pelaksanaan tugasnya. ¹ Untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan

¹⁷ *Ibid.* 420.



berkala dari kantor kementerian agama kabupaten/kota, kepala kantor urusan agama kecamatan menyampaikan laporannya kepada kepala kantor tersebut (KEMENAG).¹⁸

b. Pelaksana

Adapun tanggung jawab administratif Kantor Urusan Agama Kabupaten dalam penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, pengarsipan, pengetikan, tata graha, pembinaan dan pelayanan perkawinan dan rujuk, pengurusan dan pembangunan masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, dan baitul mal, serta pembinaan keluarga dan penduduk yang sakinah, sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Marga Islam.¹⁹

Seorang pemimpin resmi, Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki wewenang berdasarkan surat keputusan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Rekonsiliasi, Pegawai Pencatatan Perkawinan (PPN) yang dituangkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan surat keputusan dalam jabatan itu. di masing-masing KUA Kabupaten sebagai Kepala KUA Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, PPN dipegang oleh Kepala KUA yang mengawasi dan mencatat acara perkawinan/rekonsiliasi,

¹⁸ *Ibid.* 421.

¹⁹ *Ibid.* 419.



mengawasi dan mencatat perceraian, mengadakan penyuluhan perkawinan, dan menandatangani akta. ¹ Buku nikah (kutipan akta nikah), akta nikah, akta rujuk, atau kombinasinya. Mungkin ¹ diwakili oleh Penghulu atau Asisten PPN saat menjalankan tugasnya.

Biro Agama tidak terkendala oleh hukum nasional dalam menjalankan tugasnya, khususnya Pasal 3 ¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001. Saya menjalankan program keberagaman masyarakat yang prima, bersemangat, dan mendorong.

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan

⁴ Adapun dasar pertimbangan pembuatan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah merujuk pada pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undnag nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika diamati dari isi undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang sudah berumur 18 tahun ke atas dianggap sudah dewasa.

Pengertian anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah yang berumur dibawah 18 tahun. Oleh karena itu undang-undang



nomor 16 tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (calon pengantin yang berusia dibawah 18 tahun).

⁸ Menurut hukum positif terkait dengan usia yang dianggap pantas untuk melakukan pernikahan terdapat pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Peraturan ini berjalan selama kurang lebih 45 tahun dengan melihat peraturan ini yang sudah tidak sinkronisasi dengan keadaan sekarang dan banyak permasalahan ekonomi, ⁸ alat reproduksi dan meningkatnya angka perceraian. Maka pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan ⁸ menyamaratakan umur bagi wanita dan pria yaitu 19 tahun.

Batas usia 19 tahun dinilai lebih dewasa secara psikologis, jasmani dan rohani karena pada masa itu disebut masa peralihan dari remaja ke dewasa yang diikuti dengan perkembangan hormon yang mengubah pada keadaan fisik yang lebih matang dan pemikirannya terbuka dan terorganisir, sehingga menutup kemungkinan menjadikan angka perceraian menurun dan ⁸ akan terjalin kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan.

⁴ Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi calon mempelai jika ingin menikah



Dalam undang-undang **ini** dijelaskan tentang batas minimal usia pria dan wanita untuk menikah, sebagaimana bunyi undang-undang **19** nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang **7** diubah sebagai berikut:²⁰

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan menegani keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.



Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²¹ Menurut Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari kata bahasa arab “نكاح” yang merupakan masdar dari kata kerja (fi’il madhi) sedangkan sinonimnya “زواج” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²²

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qobul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.²³

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

a) Rukun dalam pernikahan adalah:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari perempuan
- 4) Dua orang saksi

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* cet ke-2 (Jakarta: Raja Persada, 2010), 6.

²² Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2006), 10.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.



- 5) Ijab dan Qabul
- b) Syarat Pernikahan²⁴
 - 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menikahnya (bukan wanita yang haram dinikahi sementara atau selama-lamanya).
 - 2) Perenikahan dihadiri oleh para saksi.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 35-36.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain bisa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini didasarkan atas data dasar (primer) yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan cara melakukan pengamatan observasi, wawancara, interaksional dan visual yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.²⁵

¹⁶ Pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.²⁶ Dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu dapat mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Dan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni menggali data dengan metode wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jogoroto yang melaksanakan peraturan pernikahan yang sesuai dengan Undang-undang tentang Perkawinan yang terletak pada Undang-

²⁵ Sandu Siyoto dan ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 43.



undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Sumber Data

ialah suatu data yang berkaitan tentang penulisan skripsi ini didapatkan. Sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini ada 2 sumber, yaitu:

1. Sumber data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertama²⁷ sumber data primer ini penulis dapatkan secara langsung dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto (Bapak Mulyadi, S.Ag., M.HI sebagai kepala KUA Jogoroto) dan beberapa pegawai kantor tersebut.
2. Sumber data sekunder, adalah data yang dikumpulkan sebagai penunjang kelengkapan dari sumber data primer.²⁸ Sumber data sekunder diperoleh melalui perantara seperti pedoman hukum, penelitian, dan pemeriksaan sumber daya perpustakaan seperti buku, makalah, jurnal, dan bahan lain yang relevan dengan argumen penulis.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan normatif umumnya menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Observasi

²⁷ Sumadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

²⁸ *Ibid.*, 94.



Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, kejadian yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada orang yang akan diwawancarai, selain itu bisa dilakukan dengan cara memberikan daftar beberapa pertanyaan untuk dijawab.³⁰ Penulis akan melakukan *deep interview* yakni teknik yang dilakukan dengan menanyakan langsung kepada tokoh masyarakat secara tatap muka ataupun via telepon jika tidak panggilan secara mendalam terhadap suatu topik yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan.³¹ Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara secara lisan serta tatap muka langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorogoto dan staf atau pegawai yang menjadi bawahannya.

3. Dokumentasi

²⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) 216.

³⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011) 238.

³¹ Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif", *Journal Of Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. 20, No. 1 (Maret 2013), 87.



Data dikumpulkan selama proses dokumentasi melalui penelusuran dokumen. Untuk menerapkan strategi ini, digunakan bahan tertulis yang terkait, representasi visual, atau objek fisik.³² Dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri dokumen-dokumen baik itu berupa tulisan, foto, atau benda yang akan berhubungan dengan aspek-aspek yang akan diteliti.

D. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data secara rinci, dan melakukan analisis data agar mudah dipahami dan dicerna. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori untuk membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.³³

Tekni analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Reduksi Data yakni merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data, yaitu data yang dikumpulkan dari lapangan dan disajikan sebagai deskripsi tanpa mengecilkan kekurangannya. Menjalin data yang

³² Widodo, *Metodologi PeneliPopuler & Praktis* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018) 75.

³³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 183.



satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan Kesimpulan, merupakan kesimpulan awal yang bersifat sementara. Jika belum ditemukan bukti yang lebih akurat dan dapat berubah bila ada bukti-bukti yang lebih kuat. Namun jika kesimpulan awal dapat dibuktikan dengan valid dan juga konsisten, maka kesimpulan awal bisa menjadi kesimpulan yang kredibel.⁵³ Pada komponen terakhir dalam analisis data kualitatif ini adalah menarik kesimpulan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.